



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

Menimbang : bahwa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik sesuai amanat pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**dan**

**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik;
4. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 2**

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk BPD.

#### **Pasal 3**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan :
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
  - b. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;
  - c. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota;

- d. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 11 orang anggota.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD**

##### **Pasal 4**

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat **RT/ RW / Dusun / gabungan RT/RW/Dusun**.
- (2) Persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun ;
  - g. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan;
  - h. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah **RT/ RW dalam Dusun**, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
  - l. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

**BAB IV**  
**MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN**  
**ANGGOTA**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Desa karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD ;
- (2) Dalam pembentukan BPD, Kepala Desa mempunyai tugas :
  - a. membentuk panitia musyawarah tingkat desa ;
  - b. mengarahkan panitia musyawarah pembentukan BPD
  - c. menetapkan hasil musyawarah pembentukan BPD dan mengusulkan pengesahannya kepada Bupati.
- (3) Penetapan musyawarah mufakat yang dilakukan dalam tingkat RT/ RW dalam satu Dusun, menjadi calon anggota BPD di Dusun tersebut ;
- (4) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa ;
- (5) Hasil dalam musyawarah tingkat desa sesuai dengan persyaratan keanggotaan BPD diusulkan menjadi anggota BPD kepada Bupati.
- (6) Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**BAB V**  
**PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA**

**Pasal 6**

- (1) Berita Acara hasil musyawarah panitia wajib disampaikan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat ;
- (2) Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah panitia tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan calon anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak berita acara hasil musyawarah ditetapkan ;

- (3) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Desa tidak menetapkan dan menyampaikan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD, Bupati dapat menetapkan Pengesahan Anggota BPD berdasarkan Berita Acara pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (5) Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB VI FUNGSI DAN WEWENANG**

### **Pasal 7**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### **Pasal 8**

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **Pasal 9**

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**BAB VII**  
**HAK,KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**  
**Pasal 10**

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

**Pasal 11**

- (1) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan, kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban BPD baik secara kelembagaan maupun anggota diatur dalam Tata Tertib BPD.
- (2) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
  - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - e. memproses pemilihan kepala desa;
  - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.

### **Pasal 13**

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa ;
- b. sebagai pelaksana proyek desa;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma agama dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
- h. melakukan kegiatan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintahan daerah dan desa.

## **BAB VIII**

### **PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Masa Keanggotaan**

### **Pasal 14**

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal peresmian dan dapat diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.



- (2) Pengusulan kembali anggota BPD untuk masa jabatan berikutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan musyawarah pembentukan anggota BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberhentian Anggota BPD**

#### **Pasal 15**

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. masa jabatannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
  - e. tidak menghadiri rapat BPD selama 4 (empat) kali berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
  - g. melanggar larangan bagi anggota BPD;
  - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Untuk fungsi Pembinaan dan Pengawasan, serta guna menjamin kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan umum, Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota BPD yang melanggar sumpah dan janji serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang diusulkan oleh lebih dari 1/3 (Sepertiga) jumlah anggota BPD ;
- (4) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan BPD dan hasil kajian Camat diterima.

## **BAB IX**

### **PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD antar waktu.
- (2) Masa jabatan anggota BPD antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urut berikutnya pada wilayah musyawarah asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam satu wilayah sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka keanggotaannya dapat diisi calon anggota BPD dari Wilayah lain.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH /JANJI**

#### **Pasal 17**

- (1) Peresmian anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPD terpilih hasil musyawarah.
- (2) Peresmian anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.

- (3) Selama masa penundaan berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota BPD sebelumnya tetap melaksanakan tugas.
- (4) Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dihadapan masyarakat dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh camat.

### **Pasal 18**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat peresmian dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :  
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## **BAB XI**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 19**

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
  - a. pimpinan; dan
  - b. anggota.

- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. satu orang ketua
  - b. satu orang wakil ketua; dan
  - c. satu orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara musyawarah dalam rapat pemilihan pimpinan BPD.
- (4) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
  - a. menjaga dan memelihara tata tertib untuk bermusyawarah dalam BPD;
  - b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;
  - c. memimpin rapat-rapat BPD ;
  - d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
  - e. memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa;
  - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **Pasal 20**

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dipimpin oleh pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPD; dan
  - b. memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan Sementara BPD berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya Pimpinan BPD yang definitif.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Kerja**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun antara Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat, dan Pemerintah Kabupaten;
- (2) BPD wajib menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Penyampaian hasil kerja BPD dapat melalui forum pertemuan atau media cetak.

## **BAB XI**

### **PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rapat BPD**

#### **Pasal 22**

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme rapat BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

### **Pasal 23**

- (1) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Tata Tertib BPD.
- (2) Rapat BPD bersifat tertutup dapat dilaksanakan, kecuali untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
  - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
  - b. usulan pengesahan Kepala Desa terpilih;
  - c. pemilihan Pimpinan BPD;
  - d. penetapan APBDesa;
  - e. persetujuan utang-piutang Desa, pinjaman Desa, kerja sama Desa, pembebanan anggaran Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa ;
  - f. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
  - g. persetujuan kebijakan tata ruang; dan
  - h. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengambilan Keputusan dan Hasil Rapat**

### **Pasal 24**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

### **Pasal 25**

- (1) Setiap hasil rapat BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.

- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat serta daftar hadir rapat.
- (3) Terkait dengan ketertiban administrasi yang menyangkut dokumentasi, pembukuan, transparansi dan akuntabel.

## **BAB XII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD dibebankan pada APBDes.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana penunjang pembentukan BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan musyawarah pembentukan BPD dipergunakan untuk :
  - a. administrasi;
  - b. operasional musyawarah;
  - c. honorarium panitia dan petugas;
  - d. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
  - e. pengeluaran lain sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 27**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tunjangan keuangan Pimpinan dan Anggota BPD minimal 30 % dari penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya.

- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan secara bertahap paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 28**

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBDesa.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatannya,

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 53, sampai dengan Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 7 Juli 2010

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM. Drs. M.M.**

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal : 21 Oktober 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
G R E S I K**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19551017 198303 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010 NOMOR 3**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 2 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendukung proses demokratisasi di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu

memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud belum pernah menjabat adalah baik terputus atau tidak terputus sebagai anggota BPD.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas